

SKRIPSI

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN PROFITABILITAS
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PROPERTI DAN
*REAL ESTATE***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : RUSMAIDA
NIM : 2015644209**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE*

Rusmaida

2015644209

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax avoidance* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2023. Variabel *tax avoidance* diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA), dan nilai perusahaan diukur dengan rasio Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan menghasilkan 33 perusahaan dengan total 66 observasi selama dua tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, *tax avoidance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mendukung teori keagenan, di mana manajemen yang mampu menjaga profitabilitas cenderung dapat meningkatkan nilai perusahaan, meskipun praktik *tax avoidance* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak negatif terhadap reputasi dan kepercayaan investor.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Profitabilitas, Nilai Perusahaan.

The Effect of Tax Avoidance and Profitability on Firm Value in Property and Real Estate Companies

Rusmaida

2015644209

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax avoidance and profitability on firm value in the property and real estate sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2022–2023. Tax avoidance is measured using the Effective Tax Rate (ETR), profitability is measured by Return on Assets (ROA), and firm value is measured by Tobin's Q ratio. The research uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis. Samples were selected using purposive sampling, resulting in 33 companies with a total of 66 observations over two years. The findings indicate that tax avoidance and profitability simultaneously have a significant effect on firm value. Partially, tax avoidance has a positive but insignificant effect on firm value, while profitability has a positive and significant effect. These results support agency theory, where management's ability to maintain profitability tends to increase firm value, although tax avoidance practices must be carefully managed to avoid damaging the company's reputation and investor trust.

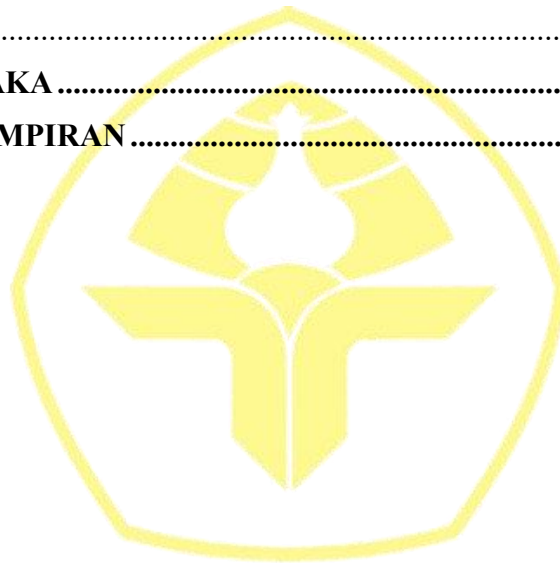
Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Firm Value.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapam	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Alur Pikir	16
D. Hipotesis Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Populasi dan Sampel Penelitian	25
D. Variabel Penelitian dan Definisi	27
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Penelitian	37
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian	46
C. Pembahasan	50
D. Keterbatasan Penelitian	55
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi	56
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	26
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sampel.....	38
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	39
Tabel 4.3 Hasil Casewise Diagnostics.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	45
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	47



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Teoritis.....	17
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	22



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabulasi Data.....	61
Lampiran 2: Hasil Uji SPSS.....	62



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak ialah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, serta digunakan untuk mendukung kepentingan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak ialah individu atau badan hukum yang mencakup pihak yang membayar, memotong, maupun memungut pajak, serta memiliki hak dan tanggung jawab perpajakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pajak menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur pendapatan negara. Pada tahun 2023, pendapatan negara terealisasi sebesar 2.774,3 triliun rupiah, yang berarti mencapai 112,6 persen dari target APBN 2023, atau 105,2 persen jika mengacu pada Perpres No. 75 Tahun 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang sebesar 2.155,4 triliun rupiah, melampaui target APBN sebesar 106,6 persen, dan 101,7 persen terhadap Perpres, dengan peningkatan yang signifikan sebesar 5,9 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (Iswari, 2024).

Di Indonesia, salah satu subjek perpajakan ialah badan usaha atau entitas. Perusahaan telah turut andil menyokong penerimaan pajak nasional. Secara umum perusahaan enggan membayar pajak secara sukarela karena dianggap dapat mengurangi jumlah laba yang diperoleh (Madani et al., 2023). Di sisi lain, penerapan strategi perpajakan tertentu justru dapat menambah kerumitan struktur keuangan dan organisasi perusahaan, serta menurunkan tingkat transparansi. *Tax avoidance* merupakan praktik memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang sah untuk menekan jumlah kewajiban pajak perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Pajak mengurangi laba bersih dan arus kas setelah pajak yang dapat diakses oleh investor, maka perusahaan cenderung terdorong untuk melakukan *tax avoidance*. Praktik ini diperbolehkan secara hukum, namun secara etika tidak selalu mendapat penerimaan yang positif (Romadona & Setiyorini, 2020).

Tax planning adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk merancang strategi perpajakan secara sistematis dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar secara efisien. Melalui *tax planning*, perusahaan berusaha memanfaatkan celah hukum yang ada dalam peraturan perpajakan, seperti pengaturan struktur pajak, transaksi, atau insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari *tax planning* adalah untuk mengurangi pengeluaran pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat tetap patuh terhadap hukum pajak namun dengan beban pajak yang lebih rendah.

Dalam praktiknya, terdapat dua konsep yang seringkali muncul dalam perencanaan pajak, yaitu *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. (Nasution & Marliyah, 2023) menjelaskan konsep ini memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi kewajiban pajak perusahaan, tetapi cara dan implikasi hukumnya sangat berbeda. *Tax avoidance* adalah pengurangan kewajiban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum yang sah dalam peraturan perpajakan (Abigiel & Sudjiman, 2022) . Dalam praktik ini, perusahaan merancang struktur pajak yang efisien dan memanfaatkan insentif atau kebijakan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun legal, tax avoidance seringkali menimbulkan kontroversi karena dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari pajak secara agresif dengan mengeksploitasi celah-celah hukum yang ada.

Sebaliknya, *Tax evasion* adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang melanggar hukum, seperti menyembunyikan pendapatan atau memalsukan laporan keuangan. Berbeda dengan *tax avoidance* yang masih berada dalam kerangka hukum, *tax evasion* bertentangan langsung dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat berakibat pada sanksi pidana bagi pelakunya. Meskipun tujuan kedua praktik tersebut sama, yaitu untuk mengurangi beban pajak, perbedaan utama terletak pada legalitasnya, di mana *tax avoidance* sah dilakukan dalam batas hukum, sedangkan *tax evasion* adalah pelanggaran yang dapat merugikan sistem perpajakan dan negara secara keseluruhan.

Salah satu kasus besar terkait praktik *tax avoidance* yang mencuat pada tahun 2016 adalah skandal Panama Papers, yang mengungkap kebocoran dokumen keuangan berskala internasional. Dokumen-dokumen tersebut berisi daftar klien besar dari berbagai negara yang diduga sengaja menyembunyikan aset guna menekan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Di Indonesia, kasus ini turut menyeret nama PT. Ciputra Development Tbk. Perusahaan tersebut dilaporkan tidak melaporkan dana sebesar USD 1,6 miliar, untuk menghindari pajak. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa entitas yang paling sering terlibat dalam praktik *tax avoidance* berasal dari industri properti dan *real estate* (Madia et al., 2023).

Strategi *tax avoidance* yang dijalankan oleh pihak manajemen perusahaan erat kaitannya dengan keputusan dalam menyusun struktur permodalan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga atas utang termasuk dalam komponen biaya yang dapat dibebankan dan dikurangkan dari pendapatan kena pajak (Putra, 2022). Pemanfaatan instrumen pajak melalui pembiayaan utang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan, karena bunga utang dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dikenai pajak (Modigliani & Miller, 1963). Dalam konteks ini, pajak dipandang sebagai arus kas keluar perusahaan kepada negara, yang berdampak pada berkurangnya penerimaan bersih. Penggunaan utang dinilai mampu memberikan efisiensi pajak, karena bunga utang menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (Modigliani & Miller, 1963).

Profitabilitas mencerminkan sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan pada waktu tertentu. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA), yang menggambarkan hubungan antara laba bersih dan total aset, serta berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar pula laba bersih yang diperoleh, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah pajak yang harus disetorkan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak yang lebih strategis dan komprehensif guna mencapai efisiensi pajak yang optimal, yang sering kali diiringi dengan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* (Putriningsih et al., 2019).

Nilai perusahaan merupakan indikator utama yang mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Nilai perusahaan dapat berisiko menurun apabila perusahaan terlibat dalam praktik *tax avoidance* yang agresif. Meskipun *tax avoidance* dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi beban pajak, praktik ini juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor dan pemangku kepentingan, terutama jika dianggap melanggar etika atau regulasi (Nasution & Marliyah, 2023) . Selain itu, risiko reputasi akibat *tax avoidance* dapat memengaruhi kepercayaan pasar, yang berdampak pada penurunan harga saham dan nilai perusahaan. Sebaliknya, profitabilitas yang tinggi sering menjadi sinyal positif bagi investor tentang kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba secara efisien (Novarianto & Dwimulyani, 2019) . Perusahaan harus menemukan keseimbangan antara strategi *tax avoidance* yang efisien dan upaya menjaga reputasi serta tata kelola perusahaan yang baik agar profitabilitas yang diperoleh benar-benar mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan teori keagenan, menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen pada pengelolaan entitas. Dalam konteks *tax avoidance*, konflik kepentingan dapat muncul karena manajemen seringkali memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dari pemegang saham. Manajemen mungkin memanfaatkan strategi *tax avoidance* untuk meningkatkan laba jangka pendek atau bonus mereka, yang bisa saja mengabaikan risiko jangka panjang seperti kerugian reputasi atau sanksi hukum yang dapat merugikan nilai perusahaan. Bagi *stakeholder*, tujuan utama adalah meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Praktik *tax avoidance* dapat memberikan sinyal negatif kepada investor jika dianggap terlalu agresif.

Teori keagenan digunakan untuk menguji bagaimana praktik *tax avoidance* memengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manajemen dapat menjalankan strategi perpajakan yang seimbang antara kepentingan pribadi mereka dan tujuan utama pemilik perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Sejumlah studi di negara berkembang menunjukkan bahwa dampak dari praktik *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan bervariasi. Salah satunya adalah penelitian oleh Siew Yee et al. (2018) di Malaysia, yang menemukan bahwa aktivitas *tax avoidance* di kalangan perusahaan Malaysia cenderung menurunkan nilai perusahaan. Efek negatif tersebut cenderung berkurang apabila perusahaan memiliki sistem tata kelola yang kuat. Berbeda dengan temuan di Malaysia, penelitian oleh Assidi et al. (2016) di Tunisia justru menunjukkan hasil sebaliknya, yakni bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, terutama pada perusahaan terbuka di pasar modal.

Berdasarkan latar belakang serta hasil dari studi sebelumnya yang secara umum menghasilkan pembuktian yang berbeda-beda terhadap indikatornya. Penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan *real estate* sebagai objek penelitian sebab sektor tersebut masih jarang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tergerak membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Properti dan *Real Estate*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh secara simultan pada nilai perusahaan?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh secara parsial pada nilai perusahaan?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial pada nilai perusahaan?

C. Batasan Masalah

Dari gambaran masalah yang dijabarkan, batasan masalah telah ditetapkan untuk menjaga agar penelitian tetap terfokus sesuai dengan rencana awal. Penelitian ini membatasi masalah dengan mempertimbangkan konteks ruang dan waktu. Konteks ruang berkaitan dengan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Demikian pula penelitian yang hanya memfokuskan masalah pada *tax avoidance* dan profitabilitas. Dalam konteks batasan waktu, penelitian difokuskan pada perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2022-2023.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana praktik *tax avoidance* memengaruhi nilai perusahaan. Tujuan pada penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* dan profitabilitas secara simultan terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* secara parsial terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan, maka dalam penelitian ini akan memperoleh dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan di sektor properti dan *real estate*. Penelitian ini memperkuat penerapan teori keagenan dalam menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham terkait praktik *tax avoidance*. Penelitian ini bisa dijadikan referensi studi kedepan sebagai bahan studi lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak praktik *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, sehingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang optimal tanpa mengorbankan reputasi perusahaan di mata investor dan publik.

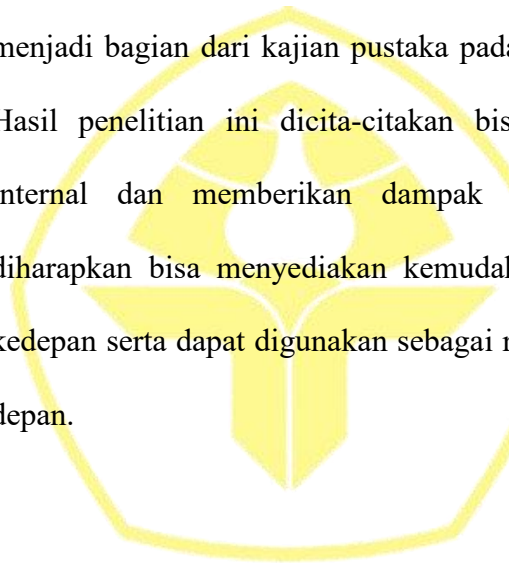
- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan efektif, dengan mempertimbangkan dampak

strategi perpajakan perusahaan terhadap pasar modal dan perekonomian nasional.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) merupakan sebuah lembaga pendidikan vokasi. Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi sumber rujukan serta evaluasi dan bisa menjadi bagian dari kajian pustaka pada penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dicita-citakan bisa bermanfaat terhadap internal dan memberikan dampak positif. Penelitian ini diharapkan bisa menyediakan kemudahan untuk studi sejenis kedepan serta dapat digunakan sebagai referensi bacaan di masa depan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian bisa disimpulkan bahwa, pengaruh *tax avoidance* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya jika *tax avoidance* dan profitabilitas secara bersama-sama dapat memengaruhi dan signifikan terhadap naik turunnya nilai perusahaan.
2. *Tax avoidance* secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa ketika *Tax avoidance* meningkat, nilai perusahaan juga meningkat secara tidak signifikan. Praktik *tax avoidance* secara tidak langsung dapat meningkatkan laba perusahaan dan dengan hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya ketika profitabilitas meningkat, nilai perusahaan cenderung meningkat secara signifikan. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk menarik investor dan dengan begitu nilai perusahaan akan meningkat.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan dua implikasi, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Berikut implikasi dari penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan ide dan gagasan bagi peneliti selanjutnya dalam membandingkan teori dan praktik, khususnya dalam konteks teori keagenan yang menyoroti hubungan antara manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai tujuan dan makna penelitian, serta memperluas wawasan pembaca mengenai bagaimana *tax avoidance* dan profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini tidak hanya menambah literatur yang bermanfaat, tetapi juga memperluas perspektif.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, perusahaan perlu memastikan bahwa strategi *tax avoidance* yang diterapkan dilakukan dengan hati-hati dan tetap mematuhi regulasi pajak yang berlaku. Strategi pajak yang efektif dan sesuai dengan regulasi dapat digunakan perusahaan sebagai langkah tepat untuk penghematan pajak. Hal ini diperlukan agar tidak berisiko merusak reputasi atau hubungan dengan *stakeholder*. Hal ini juga perlu didukung dengan profitabilitas yang baik, perusahaan dapat lebih mudah mengakses sumber pembiayaan dan menarik investor. Perusahaan perlu memastikan manajemen keuangan yang baik, termasuk pengelolaan utang, aliran kas, dan pengelolaan aset.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan penelitian ini:

1. Perusahaan

Sebaiknya perusahaan mengelola *tax avoidance* dengan transparan dan etis, mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, serta mengungkapkan kebijakan pajaknya secara jelas dalam laporan tahunan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, perusahaan perlu fokus pada peningkatan profitabilitas melalui efisiensi operasional, diversifikasi portofolio properti, dan peningkatan kualitas produk untuk menarik lebih banyak investor.

2. Pemerintah

Pemerintah perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang dapat mengurangi praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan perekonomian negara. Penyusunan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam menangani *tax avoidance* akan membantu menciptakan pasar yang lebih transparan dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik investasi di sektor properti dan *real estate*.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti selanjutnya, bisa menambah sampel penelitian, baik dengan memperluas tahun pengamatan atau menambah sektor lainnya. Untuk memperoleh jumlah sampel yang lebih besar.

Kemudian dapat dipertimbangkan penggunaan pengukuran *tax avoidance* yang lain seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dapat memberikan dampak pada arus kas perusahaan. Selain itu hasil koefisiensi determinasi pada penelitian ini masih kecil sehingga diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Abigiel, R., & Sudjiman, L. S. (2022). *Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Tambang yang Listing di BEI Periode 2018-2020*. 33.
- Ambarwati, J. (2021). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Competitive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.
- Ariani, I., Rinaldo. Jhon, & Butsari, A. (2024). Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Ekasati Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Arora, S., Sur, J. K., & Chauhan, Y. (2022). Does Corporate Social Responsibility Affect Shareholder Value? Evidence From the COVID-19 Crisis. *International Review of Finance*, 22(2), 325–334. <https://doi.org/10.1111/irfi.12353>
- Assidi, S., Aliani, K., & Omri, M. A. (2016). Tax Optimization and The Firm's Value: Evidence From The Tunisian Context. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.04.002>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publication, Inc.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 702–732.
- Ekvullyana, D. J., Wijaya, A. L., & Ubaidillah, M. (2023). Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Non-Konsolidasian yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021). *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 5.
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 5.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–10.

- Irawan, F., & Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *TEST Engineering & Management*, 83, 9696–9797.
- Iswari, R. S. D. (2024). Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional. *Media Keuangan Kemenkeu*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional>
- Jaya, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(1), 38. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i1.2136>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. In *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* (pp. 163–231). https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema*, 1.
- Kusumaningrum, D. P., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 295–312. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5509>
- Madani, L., Kustiawan, M., & Adi Prawira, I. F. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>
- Madia, E., Khaddafi, M., Yunina, & Arliansyah. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance (Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen) Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Malikssaleh*, 2.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada ester Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 525–539.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443.

- Nasution, R., & Marliyah, M. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 810–823. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.103>
- Novariant, A., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4320>
- Obafemi, F. J. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance: A Critical Issue in Nigeria Economic Development. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18).
- Ogachi, D., & Zoltan, Z. (2020). Corporate Social Responsibility and Firm Value Protection. *International Journal of Financial Studies*, 8(4), 72. <https://doi.org/10.3390/ijfs8040072>
- Pfajfar, G., Shoham, A., Małeck, A., & Zalaznik, M. (2022). Value of Corporate Social Responsibility for Multiple Stakeholders and Social Impact – Relationship Marketing Perspective. *Journal of Business Research*, 143, 46–61. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.01.051>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Putra, O. J. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Struktural Modal Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 63–75.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Romadona, R., & Setiyorini, W. (2020). Pengaruh Leverage, Risiko Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang terdaftar BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v2i1.4307>

- Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Silaban, P., & L. Siagian, H. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan yang Terlisting di BEI Periode 2017-2019. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 54–67. <https://doi.org/10.58303/jtimb.v3i2.2446>
- Sinekti, A. G., & Satyawan, M. D. (2021). The Effect of Earnings Opacity and Tax Avoidance on Companies Value. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 230. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n2.p230-243>
- Surifah, Rofiqoh, & Ifah. (2020). *Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara* (2nd ed.). Graha Aksara Makassar.
- Umar, M. A., & Masud, A. (2020). Why information technology is constrained in tackling tax noncompliance in developing countries. *Accounting Research Journal*, 33(2), 307–322. <https://doi.org/10.1108/ARJ-11-2018-0205>
- Widayanti, A., & Rikah. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Seminar Nasional HUBISINTEK*, 2(1).
- Yuliandana, S., Junaidi, & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1).

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI